



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1602 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arief Jauhari Nomor LAI-04/KAP-P-AJ/VII/18, tanggal 16 Juli 2018 dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 150/BP/VIII/2018;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa memperhatikan surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B-6264/O.1.6/Gph.1/09/2018 tanggal 5 September 2018 hal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara terdapat penyesuaian terhadap penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017.**
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arief Jauhari dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material” dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tertuang dalam Surat Nomor 150/BP/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
- KEDUA** : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Badan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- KEEMPAT** : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017 sebesar Rp5.084.179.065,00 (lima miliar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, yaitu :

- a. Anggaran Daerah sebesar Rp2.033.671.626,00 (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- b. Cadangan Umum sebesar Rp1.277.312.932,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Jasa Produksi sebesar Rp756.358.694,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- d. Dana pensiun dan sosial sebesar Rp1.016.835.813,00 (satu miliar enam belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- KELIMA** : Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan kemampuan perusahaan serta ketentuan perundang-undangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA**, untuk Sdr. Marina Ratna Kusumajati selama menduduki jabatan sebagai Direktur Utama diberikan penghasilan per bulan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1870 Tahun 2017 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016.
- KETUJUH** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. membayar setoran Anggaran Daerah Tahun Buku 2017 sebesar Rp2.033.671.626,00 (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2017, serta temuan dan/atau rekomendasi Auditor Pemerintah;

- c. meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
1. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan PMD, untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 3. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi, serta membenahan manajemen dan administrasi perusahaan;
 4. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan melakukan efisiensi biaya;
 5. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
 6. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 - a) melakukan setiap aksi korporasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 - c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan;
- e. mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi, dan pemantauan resiko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- f. menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal-hal yang tertuang dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas PD Dharma Jaya
12. Direksi PD Dharma Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1602 TAHUN 2018

Tanggal 25 Oktober 2018

GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
TAHUN 2018, SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	TOTAL GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN BULANAN PER BULAN (Rp)
1.	Direktur Utama	66.464.000,00
2.	Direktur	59.817.000,00
3.	Ketua Badan Pengawas	29.909.000,00
4.	Sekretaris Badan Pengawas	26.586.000,00
5.	Anggota Badan Pengawas	23.262.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN